



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL
MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



DISUSUN OLEH :

AMIR MACHMUD SIMATUPANG
NIM. 11527102102

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H / 2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang ditulis oleh:

Nama : Amir Machmud Simatupang

NIM : 11527102102

Jurusan : Ilmu Hukum

Skripsi diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Pembimbing


Musrifah, SH, MH
NIP:130217039

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

... dengan judul "TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN ... " yang ditulis oleh :

: Amir Machmud Simatupang
: 11527102102
: Ilmu Hukum

... dilaksanakan pada:
: Kamis, 07 April 2022
: 08.00Wib
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

... SH.I., SH., MH

... Sekretaris
... Masrifah, SH., MH

... Penguji I
... H. Mhd. Kastulani, SH, MH

... Penguji II
... Dr. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL
Menteri Dalam Negeri dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian
Negara" yang ditulis oleh :

: Amir Machmud Simatupang
: 11527102102
: Ilmu Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amir Machmud Simatupang
 NIM : 11527102102
 Tempat, Tanggal Lahir : Sei Berlian, 28 Maret 1997
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Juru Sumpah : Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem
 Kelembagaan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
 Kekuasaan Negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua rujukan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



Amir Machmud Simatupang
NIM : 11527102102

State Islamic University of Sultan Syarif



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak hanya berpatokan pada kekuasaan, melainkan pada aturan atau hukum yang telah ada. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan presiden dibantu oleh menteri-menteri untuk mengurus bidang-bidang tertentu. Pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden, presiden juga berhak mengangkat wakil menteri dibutuhkan. Menteri yang telah diangkat presiden dilarang merangkap jabatan karena akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan dan juga penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Judul Penelitian ini “*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Bagaimana Urgensi Wakil menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan. Penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan adalah inkonstitusional, Karena posisi menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan. Sehingga rangkap jabatan yang dilarang dalam undang-undang untuk jabatan menteri diberlakukan juga untuk wakil menteri. Kemudian urgensi jabatan wakil menteri dalam struktur pemerintahan tidak memiliki peran yang begitu penting dikarenakan tugas dan wewenangnya sama seperti pejabat aparatur sipil Negara dalam hal ini direktorat Jenderal yang juga membantu menteri secara administratif di kementerian. Oleh karena itu, jabatan wakil menteri hanya sebagai jabatan politis.

Kata kunci: *Rangkap Jabatan, Kementerian Negara, Wakil Menteri.*

MOTTO

Apa yang ditakdirkan jadi milikmu akan berada dalam genggamannya.

YAKUSA!!!!



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala pujian Hanya milik Allah Swt. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum (S.H). Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan skripsi bukanlah hal yang mudah untuk dilewati bahkan banyak tekanan baik secara batin dan fisik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan.

Skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” Dalam penulisan skripsi ini penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu mendampingi penulis lemah dan tidak berdaya, ayah tercinta H. Said Habibullah Simatupang dan Ibunda tersayang Hj. Hotnauli Ritonga, dan kepada abang yang saya banggakan Salam Ali Wiradinata Simatupang, S.Si., M.si. Achsyah Fadlih Simatupang, S.pt. Kakak yang saya sayangi Helena Rouhillahi Simatupang, ST., dan adik tersayang Togar Habincaran Simatupang, gelarnya dalam proses yang telah mendo'akan dan memotivasi dan memanjatkan Do'a untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril dan materil demi terealisasinya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Dr. Zulkifli, M.Ag Wakil Dekan I bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
3. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurus yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Syafrinaldi, SH, MA, selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu sera waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelenggarakan perkuliahan.
5. Ibu Musrifah, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada bapak ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu bapak dan ibuk berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Kawan-kawan seperjuangan senior, dan junior HMI Komisariat super yang telah memberikan masukan serta motivasi, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus terimakasih juga untuk Bowo Wiguna, S.H, Isma Suryani Ritonga, Siti Maryani, Melia Agustina.

Akhirnya, penulis hanya bisa memohon dan berdo'a kepada Allah SWT. agar segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan balasan yang setimpal hendaknya di sisi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal'Alamin....*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum terlalu sempurna, mengingat kemampuan hati, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Pekanbaru, 12 Februari 2022

Penulis,

Amir Machmud Simatupang

Nim: 11527102102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan
Pengesahan
Penyataan Tidak Plagiat
ABSTRAKError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI..... iv
BAB I : PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah..... 1
 B. Rumusan Masalah 5
 C. Tujuan Penelitian 5
 D. Manfaat Penelitian 6
 E. Metode Penelitian..... 6
BAB II : TINJAUAN UMUM
 A. Definisi Jabatan..... 10
 B. Tinjauan Umum Kementerian Negara 12
 1. Kementerian Negara..... 12
 2. Menteri 13
 3. Wakil Menteri..... 14
 C. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik..... 15
BAB III : TINJAUAN TEORITIS
 A. Teori Negara Hukum..... 17
 B. Teori Kelembaganegaraaan 18
 C. Teori Pembagian Kekuasaan..... 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perkembangan Trias Politika.....	21
2. Lembaga Legislatif.....	23
3. Lembaga Eksekutif.....	24
4. Lembaga Yudikatif.....	25
D. Teori Kewenangan.....	26
E. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	30
B. Urgensi Wakil menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	43

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak hanya bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada aturan atau hukum yang telah ada. Pemerintahan berjalan atas dasar konstitusi dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sesuai ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan.

Sesuai amanah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Adapun yang dimaksud dari kekuasaan pemerintahan tersebut adalah kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan Eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan yang mana tealah dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. adapun Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional yang tertera pada Presiden itu sendiri yang memiliki sifat prerogatif di bidang pemerintahan.¹

Dalam menjalankan roda pemerintahan didalam suatu negara harus memiliki sebuah konsep agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Adapun dalam perkembangannya, bahwa dalam menjalankan pemerintahan Indonesia harus menggunakan konsep trias politika yang kini telah banyak dianut diberbagai negara belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah

¹ Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ilmu Hukum, Vol 4 No. 2 Tahun 2017, hlm 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di lembaga-lembaga Negara yang berbeda. Trias Politica yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. bahwa Ketiga cabang kekuasaan tersebut itu sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*. Dengan adanya prinsip *check and balance* ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.²

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang yang dibuat oleh Legislatif. Dalam menjalankan Pemerintahan Presiden tidak bekerja sendiri, dalam hal ini dibantu oleh Menteri Negara. Kementerian Negara adalah suatu lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden, yang bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang-bidang tertentu dalam sistem pemerintahan Negara jika mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara, konsep kekuasaan yang dimiliki Presiden dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”, yang dimana dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Adapun dalam menjalankan kekuasaan tersebut Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.³ Menteri-Menteri Negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, perubahan, dan pembubarannya diatur menurut Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang ini memudahkan Presiden dalam menyusun

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 115

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.⁴

Dalam suatu kelembagaan Kementerian, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan sesuai amanah yang ada di dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tugas pokok dan fungsi pengangkatan Menteri sendiri adalah sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam urusan tertentu Menteri membutuhkan seorang Wakil Menteri untuk menjalankan cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas agar tugas dan fungsi seorang Menteri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili Menteri pada Kementerian tertentu yang telah diangkat oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pengangkatan Wakil Menteri sudah diatur, tetapi tidak semua Menteri mempunyai wakil dalam menjalankan tugasnya.⁵ Posisi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan bisa menjadi alternatif untuk membantu kerja Pemerintah dalam rangka memperbaiki Negara, seperti halnya fungsionaris dalam suatu organisasi semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas maka, suatu pekerjaan akan lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan.

Bahwa dalam Logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara juga memiliki jabatan lain selain tugas dan fungsi Kementerian. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi pada Kementerian Negara dipegang oleh Menteri sebagai pembantu Presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian sehingga

⁴ Rahmat Gaib, *Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945*, Lex et Societatis, Vol 3 No. 10 Tahun 2015, hlm. 5.

⁵ Zaki Ulya, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 2 Tahun 2016, hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlu untuk mengangkat Wakil Menteri yang bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi dalam hal ini Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan Menteri, yaitu termasuk mewakili Menteri dalam sidang-sidang kabinet jika Menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di diberbagai forum. Namun dalam hal ini Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum.⁶

Akan tetapi dalam perjalanannya Wakil Menteri yang mana memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara juga memiliki jabatan lain selain tugas dan fungsi Kementerian, namun juga memiliki jabatan di lembaga lain. sehingga menimbulkan polemik rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia. Bukan hanya terbatas pada persoalan tidak banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur aparat di dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja di dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.⁷

Berdasarkan catatan Indonesia Times tanggal 20 Agustus 2020, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Komisaris di PT Pertamina mendampingi Ahok. Diangkatnya Budi menjadi Wakil Komisaris ditandai dengan penyerahan SK oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Keputusan ini berlaku sejak 22 November 2019 lalu diserahkan oleh Wakil Menteri BUMN II. Kartika Wirjoatmodjo yang merupakan Wakil Menteri BUMN II menjadi Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau bank BRI. Keputusan ini telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 18 Februari 2020 lalu.

Ibid.

⁷ May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 1, Tahun 2016, hlm. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum menjabat di BRI, Kartika merupakan Komisaris Utama di Mandiri. Lalu posisinya digantikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.⁸

Praktek rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi perhatian serius agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan efektif dan efisien. Dan adapun Faktor kedua yaitu, Presiden yang memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam mengangkat seorang Menteri dituntut lebih selektif dalam memilih Menteri dan Wakil Menteri yang kompeten dibidangnya serta menghindari implementasi rangkap jabatan yang menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Sehingga, dalam menjalankan kekuasaan Eksekutif, Menteri dan Wakil Menteri dapat bekerja secara kolektif dan maksimal dengan Presiden.

Dari uraian diatas, Penulis mengangkat judul penelitian tentang “*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ?
2. Bagaimana Urgensi Wakil menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu dapat memudahkan dalam melakukan penelitian yang jelas dan terarah. Jika mengacu pada permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana posisi konstitusional Wakil Menteri yang merangkap jabatan Dalam Sistem

⁸<https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tugas ilmiah dalam hal ini mengenai permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Dari segi teoritis dapat menyumbangkan literature dalam memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan praktek rangkap jabatan Wakil Menteri.
2. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori khususnya Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi penelitian yang tepat, diharapkan hasil penelitian yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan.

1. Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(historical approach).⁹ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya justru kondusif untuk mengetahui lebih dalam mengenai kedudukan Wakil Menteri dalam membantu tugas Menteri untuk menjaga efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga, terhindar dari adanya kepentingan pribadi oleh adanya praktek rangkap jabatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat”¹⁰, antara lain :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XVII/2019
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hlm. 133

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”¹¹, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, wikipedia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya”.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹*Ibid.*, hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Definisi Jabatan

Istilah jabatan dan pejabat sendiri melekat pada perangkat perlengkapan negara yang memiliki beban dan tanggung jawab sebagai pengemban amanah dalam tugas dan fungsinya untuk menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, definisi jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Jabatan terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional. karena Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menurut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural). Jabatan struktural dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan yang disebut eselon. Sedangkan, jabatan fungsional sendiri yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi (Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil). Jabatan fungsional sendiri dibagi menjadi 2 yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu adalah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan angka kredit. Sedangkan, jabatan fungsional umum adalah jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit (Menurut Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 13 Jabatan ASN terdiri dari:

1. Jabatan Administrasi, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1)
2. Jabatan Fungsional, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Pasal 1)
3. Jabatan Pimpinan Tertinggi, yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengertian tentang Pejabat Publik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengertian pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Badan publik sendiri yaitu lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan, dan adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, atau yang di luar negeri.

Beberapa pengertian lain terkait Jabatan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu:

1. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang Eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
3. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.¹²

B. Tinjauan Umum Kementerian Negara

Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini ditempatkan tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi banyak orang yang kurang memperhatikan sungguh-sungguh mengenai hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) Presiden sebagai Kepala Negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. tetapi Sebenarnya dalam pengaturan tentang Kementerian Negara yang tersendiri dalam bab yang terpisah dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan Kekuasaan Presiden, telah mengandung arti tersendiri pula.

1. Kementerian Negara

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 amandemen ke-4 telah menghendaki sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sistem presidensial murni. Dalam sistem presidensial itu, kedudukan menteri negara sebagai pembantu Presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, yang berguna untuk melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat sehari-hari. Oleh karena itu, pengangkatan para Menteri itu haruslah bersifat meritokratis, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan rakyat berdasarkan merit system pula.

Dalam hal lain yang perlu ditegaskan sehubungan dengan adanya Menteri Negara ini bahwa para Menteri bukanlah pegawai

¹² <https://www.wikiapbn.org/jabatan/> diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 20.15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi biasa, oleh karena Menteri-Menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executief*) dalam praktek. Memang yang dimaksudkan ialah para Menteri itu adalah pemimpin-pemimpin Negara. jadi Dari penjelasan ini memang jelas bahwa para Menteri itu berkedudukan sebagai pemerintah atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu Presiden di tingkat pusat. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerja sama, satu sama lain seerat-seeratnya di bawah pimpinan Presiden.¹³

2. Menteri

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan di dalam Pasal 4 ayat 2, urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- c. dan Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kemudian, di dalam Pasal 5 ayat 1, tentang urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas yang disebutkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Tetapi didalam Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan,

¹³ Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

3. Wakil Menteri

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, karena Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Berdasarkan substansi yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa "Dalam hal tersebut terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu."Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 10 disebutkan "Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet". Dari penjelasan pasal tersebut secara garis besar ada tiga hal pokok yaitu: Pertama, yang berwenang mengangkat Wakil Menteri adalah Presiden. Kedua, kementerian yang dapat diberikan jabatan Wakil Menteri adalah kementerian yang beban kerjanya membutuhkan penanganan khusus. Ketiga, Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan anggota kabinet.¹⁴

Dalam aturan lain mengenai Wakil Menteri yaitu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa, Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Lalu di dalam ayat 2, ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a) membantu Menteri

¹⁴ Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*, Politika, Vol 2 No. 2 Tahun 2011, hlm. 258.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian, b) membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

C. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *government* yang berarti pemerintahan. Sedangkan menurut pandangan C.F Strong dalam arti luas *government* meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sedangkan, dalam konteks otonomi daerah, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang diatur dalam Pasal 58. Adapun asas tersebut adalah:¹⁵

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

¹⁵ Yusnani, Iwan, Ade, dan Siti, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proportionality

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesional

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

10. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Negara Hukum

Sudah menjadi komitmen para founding father negara ini bahwa Indonesia didirikan sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) dan hukum bukan hanya didasarkan pada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dari berbagai literatur yang ada mengenai negara hukum, umumnya mengartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Bahwa negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*‘etat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari akar kata latin, *status* dan *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*.¹⁶

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini terlihat dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental, yang dikenal dengan *civil law*, sedangkan *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang dikenal dengan *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *administrative*, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Munculnya konsep *rechtsstaat*, yang dikemukakan Freiderich Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

1. Pelindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

¹⁶ Mexasal Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum (*the rule of law*), yang lahir dalam naungan sistem hukum common law. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* adalah sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang (di negara lain oleh Undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.¹⁷

B. Teori Kelembagaanegaraan

Istilah Organ Negara atau Lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). bahwa dalam Lembaga Negara sehingga dapat dikatakan berada dalam ranah Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.¹⁸

Konsepsi tentang Lembaga Negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan Lembaga Negara, Badan Negara, atau disebut dengan Organ Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa, wujud), (iii) acuan, ikatan, (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas

¹⁷ Yuswalina dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 32

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

interaksi sosial yang berstruktur. Kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan.

Menurut Natabaya di dalam buku Jimly Asshiddiqie, penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah Badan Negara, bukan Lembaga Negara atau Organ Negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan Lembaga Negara, Organ Negara, dan Badan Negara.¹⁹

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini telah berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Sebelum Montesquieu di Perancis pada abad XVI, yang pada umumnya diketahui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan Negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi diplomacie, (ii) fungsi defencie, (iii) fungsi nancie, (iv) fungsi justicie, dan (v) fungsi policie. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, karena fungsi dari peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam trias politica Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi Yudisial.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lembaga-lembaga yang dimaksud, ada yang namanya disebut secara eksplisit dan ada pula hanya fungsinya yang disebutkan eksplisit. Menurut Jimly Asshiddiqie,²¹ lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

Sedangkan dari hierarki dalam kelembagaannya Jimly Asshiddiqie mengaitkannya dengan teorinya sendiri yaitu teori tentang norma sumber legitimasi²², Berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.²³

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden²⁴, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden atau kepada Menteri dan pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.²⁵

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

²² *Ibid.*, hlm. 43.

²³ *Ibid.*, hlm. 43-45.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 216.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konstitusi kita telah diatur lembaga-lembaga permanen (Permanent Institutions) yang mempunyai berbagai fungsi yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial. Berkaitan dengan alat perlengkapan negara tersebut, apabila kita hubungkan dengan amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka ditetapkan empat kekuasaan dan satu lembaga bantu negara dengan delapan negara sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu MPR yang tersusun atas: DPR dan DPD;
2. Kekuasaan pemerintahan negara (Eksekutif) yaitu: Presiden dan Wakil Presiden
3. Kekuasaan Kehakiman (Yudisial), meliputi: MA, MK;
4. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu BPK; Lembaga Negara Bantu (*the state auxiliary body*), yaitu Komisi Yudisial (KY).²⁶

C. Teori Pembagian Kekuasaan

1. Perkembangan Trias Politika

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin Trias Politica. Trias Politica adalah yang telah menganggap kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan Legislatif atau kekuasaan yang membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*): kedua, kekuasaan Eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang (dalam istilah baru ini sering disebut *rule application function*); ketiga, kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*).²⁷ Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk

²⁶ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 106

²⁷ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1775) dalam buku Mirriam Budiarjo dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (*The Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan Negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu, yaitu: kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, dan kekuasaan Federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan Legislatif ialah kekuasaan yang membuat peraturan dan Undang-Undang; kekuasaan Eksekutif ialah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai *uitvering*, yaitu termasuk pelaksanaan Undang-Undang), dan kekuasaan Federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara. Dan adapun hubungan Negara dengan Negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Beberapa puluh tahun kemudian, tepat pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut tentang pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Laws*). Karena melihat sifat despotis dari raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, dan kekuasaan Yudikatif²⁸. Menurutnya ketiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan Yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu menjamin dan dipertaruhkan. Sedangkan kekuasaan Legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, Sedangkan kekuasaan Eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (tetapi dalam pandangan Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.

Jadi, berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan Yudikatif kedalam kekuasaan Eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan Eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan Eksekutif.²⁹

2. Lembaga Legislatif

Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah kekuasaan membuat Undang-Undang. Kekuasaan untuk membuat Undang-Undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri. Tetapi jika suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi menurut peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan “Legislatif”.

Legislatif adalah yang sangat terpenting dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan

²⁹ *Ibid.*, hlm.283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).³⁰

Fungsi badan Legislatif yang paling penting ialah :

- a. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat Undang-Undang. Untuk itu badan Legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
- b. Mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (scrutiny, oversight). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

3. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Dalam hal ini kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala Undang-Undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana Undang-Undang (Badan

³⁰ Efi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Study Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016, hlm. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.³¹

Jika mengacu pada amanah amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Kekuasaan Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang mencakup beberapa bidang yaitu:

- a. *Administratif*, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan Administrasi Negara.
- b. *Legislatif*, yaitu membuat rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-Undang.
- c. *Keamanan*, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
- d. *Yudikatif*, memberi Grasi, Amnesti, dan sebagainya.
- e. *Diplomatik*, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

4. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.³²

³¹ *Ibid.*, hlm.334.

³² *Ibid* hlm 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, mengenai bab kekuasaan kehakiman (Bab IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

D. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut;³³

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten” .

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut

³³ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scopy of their public duties.*³⁴ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Sumber kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu diperoleh secara atribusi, delegasi, mandat. Dalam hal kewenangan atribusi organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang baru menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi tugas, tetapi beralih pada penerima tugas. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

³⁴ Nur Basuki Winanm, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, hlm.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *government* yang berarti pemerintahan,. Sedangkan menurut pandangan C.F Strong dalam arti luas *government* meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sedangkan, dalam konteks otonomi daerah, dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang diatur dalam Pasal 58. Adapun asas tersebut adalah³⁵

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

³⁵ Yusnani, Iwan, Ade, dan Siti, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proportionality

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionales

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

10. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Wakil Menteri BUMN dapat berpotensi merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, termasuk sebagai Anggota Direksi. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mempertegas tentang larangan bagi Anggota Direksi maupun Anggota Komisaris memangku jabatan rangkap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa, Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga, dalam menjalankan roda Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan Pasal diatas, Penulis berpendapat bahwasanya Wakil Menteri tidak memiliki peranan penting dalam menangani kinerja urusan Negara. Dalam hal ini penulis juga menyimpulkan Wakil Menteri hanyalah sebatas jabatan politik, karena tidak mampu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjalankan visi misi dari Presiden. Oleh karena itu, seharusnya Wakil Menteri di tiadakan dikarenakan hanya meghabiskan anggaran Negara. Jika dibandingkan tugas Wakil Menteri dengan sekjen kementerian Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan wakil menteri adalah subordinasi menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan menteri. Wakil menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan menteri. Pengangkatan wakil menteri dianggap bisa menimbulkan masalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Bahwa keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik baru di internal kementerian. Bahwa gesekan itu berpotensi terjadi karena umumnya kapasitas para wakil menteri lebih baik dibandingkan dengan menteri. Bahwa para wakil menteri itu telah memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang relatif baik. Selain itu, pangkat dan golongan wakil menteri juga setara dengan jendral (dirjen) sehingga kemungkinan para dirjen dan sekjen tersebut akan lebih sering berkoordinasi dengan menteri.

Bahwa konflik internal kementerian berpotensi terjadi dikarenakan tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas wakil menteri. Namun, didalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai fungsi serta tugas Wakil Menteri. Didalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa Presiden boleh menunjuk Wakil Menteri yang selanjutnya disebut sebagai Warmen. Sebagaimana tertera dalam pasal 10 Undang-Undang kementerian Negara, yang menyatakan sebagai berikut hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Dan hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi kementerian Negara, juga dapat melihat di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri terhadap Menteri. Pertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagai tersebut di atas merupakan suatu hubungan yang didelegasikan oleh Presiden untuk membantu Presiden menerima atas pertanggung jawaban dari Wakil Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggung jawaban dari Wakil Menteri adalah Presiden sebagai jabatan yang melakukan pengangkatan terhadap Wakil menteri. Selain itu melaporkan segala bentuk transparansi kinerja yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri.

Dan menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi dalam pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberikan arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “*sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak di larangan itu boleh dilakukan*” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur Undang-undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi tidak terdapat suatu persoalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur di dalam Undang-Undang, sepanjang hal tersebut masih yang diatur di dalam Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan di samping Menteri ada juga Wakil Menteri yang mendampingi Menteri dalam menjalankan roda organisasi kementerian untuk mendukung kinerja Menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya berhak mewakili Menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan. Pasal 2 peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur oraganisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Wakil menteri adalah subordinasi menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri. 2. Sejak jabatan Wakil Menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi Kementerian Negara menjadi gemuk. Penambahan struktur tersebut berimplikasi pada struktur oraganisasi kementerian Negara post anggaran. Amka konsekuensinya, Wakil Menteri harus bekerja secara maksimal dengan segala unsur di Kementerian yang dinaungi, untuk mendapatkan kepercayaan dari publik (masyarakat) bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan kebutuhan demi perbaikan keadaan Negara ke arah yang lebih baik.

Dan pengangkatan Menteri Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu bersifat politik di mana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun Presiden.

Berdasarkan pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan susunan organisasi kementerian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

departemen sekretaris Jenderal, direktorat Jenderal, Inspektur Jenderal dan Bandang dan/atau pusat, sedangkan kementerian negara non-departemen memiliki Sekretaris Kementerian, Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan di pasal 9 ayat (4), karena pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus maka presiden dapat mengangkat Wakil Menteri, disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa, dalam hal ini terdapat beban kerja yang membutuhkan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri atau Warmen pada kementerian tertentu, kedudukan menteri wakil menteri berada dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi bidang tertentu.

Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum di bentuknya Wakil Menteri di Indonesia. Bahwa keberadaan Wakil Menteri mengundang pro kontra dikarenakan ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan wakil menteri, jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang oleh menteri sebagai pembantu presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dari kompleksitas fungsi-fungsi kementerian sehingga dirasa perlu untuk mengangkat wakil menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan pengangkatan Menteri Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu bersifat politik di mana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan susunan organisasi kementerian departemen sekretaris Jenderal, direktorat Jenderal, Inspektur Jenderal dan Bandang dan/atau pusat, sedangkan kementerian negara non-departemen memiliki Sekretaris Kementerian, Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan di pasal 9 ayat (4), karena pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus maka presiden dapat mengangkat Wakil Menteri.


Fenomena jabatan Wakil Menteri inipun dapat menimbulkan implikasi politik dan kebijakan dimana presiden dapat menambah lagi jabatan Wakil Menteri pada kementerian yang lain. Menteri-menteri yang lain bisa ikut-ikutan meminta kepada presiden untuk membentuk jabatan wakil menteri pada kementeriannya. Akhirnya, struktur kementerian negara menjadi semakin tambun karena setiap kementerian bisa memiliki jabatan wakil menteri. Bahwa dengan fungsinya terbatas, jabatan wakil menteri jelas tidak akan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi kementerian. Bahwa jabatan wakil menteri hanya menambahkan beban keuangan negara, tetapi tidak memiliki fungsi dan peranan yang signifikan. Untuk menjalankan peran mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet dan pada forum-forum regional dan internasional, tidak perlu dibentuk jabatan Wakil Menteri. Bahwa presiden dapat menambahkan fungsi tersebut kepada sekjen, Dirjen dan Irjen. Jabatan Wakil Menteri baru dibentuk jika fungsi-fungsi baru tidak bisa dilimpahkan kepada unit internal organisasi kementerian.

Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis adalah sebaiknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur secara rinci tentang hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan selama menjabat sebagai Wakil Menteri khususnya aturan mengenai diperbolehkan atau tidaknya praktek rangkap jabatan. Sehingga, dengan adanya Undang-Undang dan aturan pelaksana yang jelas maka tidak ada lagi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait hal-hal apa saja yang berhubungan dengan Wakil Menteri.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ilmu Hukum, Vol 4 No. 2 Tahun 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)
- Rahmat Gaib, *Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945*, Lex et Societatis, Vol 3 No. 10 Tahun 2015.
- Zaki Ulya , *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 2 Tahun 2016.
- May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 1, Tahun 2016.
<https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997).
<https://www.wikiapbn.org/jabatan/> diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 20.15 WIB
- Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).
- Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*, Politica, Vol 2 No. 2 Tahun 2011.
- Yusnani, Iwan, Ade, dan Siti, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Mexsasal Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Efi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Study*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016.

Nur Basuki Winanm, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta).

Yusnani, Iwan, Ade, dan Siti, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok).

Riris Katharina, *Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*, Politica, Vol 2 No. 2 Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Amiruddin, *korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010)

Atmosudirjo Prajudi, *hukum Administrasi Negara*, edisi revisi ilmu administrasi, (Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1995).

Indroharto, *Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (sinar Pustaka Harapan, Jakarta , 2000).

[Repository. Unej. Ac.id/har](https://repository.unej.ac.id/har)

Abdul Rahman Kanang, *konstitusional Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan kapolri oleh presiden (menyoal hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial)*, jurnal L-Daulah Volume 7,No2, 2018).

Jim Bidang Hukum Kenegaraan: Vol.5,No.2 Mei 2021

[https://digilib. Uns. Ac. Id.](https://digilib.uns.ac.id)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, kencana, jakarta.

[https:// ejournal. Unsrat. Ac. Id](https://ejournal.unsrat.ac.id)

Enny Agustin, "kewenangan Wakil Menteri di Indonesia ditinjau dari Hukum Administrasi Negara". *Jurnal hukum media bhakti*, 2018.

Zaki ulya, "kedudukan wakil menteri dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar tahun 1945, *jurnal legislasi Indonesi*, vol 13, 2016.

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Penyedia Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANIR MACHMUD SIMATUPANG
 NIM : 1127102102
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul : TUNJUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
 Pembimbing : Musrifah, S.II, M.II.
 Nama pejabat diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 May 2022
An. Pimpinan Redaksi


Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP: 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.